

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur terletak di wilayah utara Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. Kota Surabaya di utara berbatasan dengan Selat Madura, di timur berbatasan dengan Selat Madura dan Laut Jawa, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Sekarang Kota Surabaya telah terhubung ke pulau madura oleh jembatan Suramadu.

Selain menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya juga dikenal dengan Kota Pahlawan, Kota Perdagangan dan Jasa. Kota Surabaya juga menjadi tempat bisnis yang utama di Indonesia Timur. Penduduk di Surabaya sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang hidup dengan damai diantaranya adalah suku jawa, suku sunda, suku madura, dan lainnya bahkan warga asing (ekspatriat).

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan ada 31

kecamatan terdiri dari 163 kelurahan dan terdiri dari 1.360 RW (Rukun Warga) dan 8.972 RT (Rukun Tetangga).

Secara geografis, Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata antara 3-6 meter dpl tapi ada beberapa daerah yang tingginya 25-50 meter dpl. Luas wilayah Kota pahlawan mencapai 326,36 km² yang dibagi menjadi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan. Secara astronomis terletak diantara 07⁰09'-07⁰21' Lintang Selatan dan 112⁰36'-112⁰54' Bujur Timur. Iklim yang ada di Kota yang namanya berasal dari kata Sura dan Buaya ini adalah iklim tropis dimana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan kemarau.

1. Visi

“Menuju Surabaya lebih baik” adalah sebuah amanah. Sampai hari ini Kota Surabaya telah berevolusi menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya yang senantiasa terus berusaha menjawab tuntutan serta tantangan zaman. “*Menuju Surabaya Lebih Baik*” identik dengan upaya untuk menjawabnya.²⁹

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses

²⁹ www.wordpress.com, gambaran umum kota surabaya, di undu pada tanggal 16 agustus 2014.

pembangunan di kota Surabaya . Adapun misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1.) Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2.) Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.
- 3.) Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.
- 4.) Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN.

4.1.2. Gambaran Umum Peta Politik di Surabaya

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional

dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, perkembangan partai politik di Kota Surabaya mengikuti perkembangan partai politik tingkat nasional. Secara kuantitatif, jumlah partai politik peserta pemilu 2014 cenderung lebih meningkat di banding pemilu 2009 berdasarkan data dari KPUD Kota Surabaya, di Kota Surabaya pada pemilu 2009 tercatat 34 partai politik yang ikut bertarung memperebutkan kursi legislatif dan 10 partai yang berhasil memperoleh kursi DPRD kota Surabaya.

Table. 2
DPRD Kota Surabaya 2009-2014

Partai	Kursi
Partai Demokrat	16
PDI-P	8
Partai Golkar	5
PKS	5
PKB	5
PDS	4
Partai Grindra	3
PAN	2
PPP	1
PKNH	1
Total	50

Adapun jumlah calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Surabaya pada pemilu 2014 seluruhnya berjumlah 581 orang yaitu 385 orang caleg laki-laki dan 196 Orang caleg perempuan dan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Surabaya sebanyak 50 kursi di DPRD Surabaya, ada 30 anggota legislatif yang merupakan wajah baru. Sementara 20 lainnya adalah legislatif incumbent. Begitu juga dengan kuota perempuan yang ada di dewan, justru melebihi kuotanya. Ada 17 anggota legislatif perempuan yang mendapat jatah kursi di dewan.³⁰

Table. 3
DPRD Kota Surabaya 2014-2019

Partai	Kursi
PDIP	15
Partai Demokrat	6
PKB	5
Grindra	5
PKS	5
Golkar	4
PAN	4
Hanura	3
Nasdem	2
PPP	1
PBB	0
PKPI	0
Total	50

³⁰ Centroone, *KPU Tetapkan Peraih Kursi DPRD Surabaya* (<http://www.centroone.com>), 2 juli 2014.

4.1.3. Profil Partai NasDem di Surabaya

4.1.3.1 Sejarah Partai NasDem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Hal ini terlihat dari bisnis media yang dipimpinya, Metro TV, yang selalu memberikan berita terbaru seputar aktivitas Partai NasDem. Meskipun demikian, ormas tersebut mengatakan bahwa partai tersebut tidak memiliki kaitan apapun dengan partai ini.

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elit partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres Partai NasDem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai NasDem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh

sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.³¹

1) Prakongres I: Deklarasi Partai NasDem

Partai NasDem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Deklarasi Partai NasDem hanyalah salah satu tahapan dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai ini. Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

KONGRES I Partai NasDem yang digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Ibarat perahu, layar telah terkembang, lengkap dengan nakhoda dan awak kapal.

³¹ Blogdetik, Sejarah Berdirinya Partai NasDem, (Surabaya: <http://aliibrahim.com>), 26 juli 2014.

Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun.

Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Bukan hanya itu, Kongres juga memberi mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Mengapa Kongres memberikan mandat penting itu kepada Surya Paloh? Pasalnya, Pemilu 2014 sudah di depan mata. Oleh sebab itu, Kongres memandang, rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya memenangi Pemilu 2014.

Kongres I Partai NasDem saat itu di ikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang

datang dari seluruh penjuru Indonesia. Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi ketua umum, Surya Paloh antara lain menjelaskan, jabatan ketua umum bukanlah kredit poin. Pasalnya, Surya Paloh-lah yang mendirikan Partai NasDem dan sempat menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem, sejak partai ini didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum Surya Paloh terpilih secara resmi menjadi ketua umum Partai NasDem, adalah Patrice Rio Capella yang dipercaya sebagai ketua umum.

Kongres I Partai NasDem 25-26 Januari 2013 disebut Surya Paloh sebagai tonggak sejarah partai ini dalam melakukan gerak dan langkah ke depan untuk melakukan perubahan melalui gerakan Restorasi Indonesia. Partai ini, demikian Surya Paloh, harus mampu memberi catatan dengan tinta emas dalam lembaran perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Meskipun baru, Partai NasDem telah membuat prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa yang dimaksudkan Surya Paloh adalah partai ini telah memiliki visi dan misi yang konkret (Restorasi Indonesia), sementara itu orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kemampuan yang luar biasa, baik prestasi, maupun militansinya dalam melakukan gerakan perubahan.

Surya Paloh lalu menunjuk Rio Capella yang berhasil memimpin partai hingga menggelar kongres partai yang pertama pada 25-26 Januari 2013. Jika kemudian Rio Capella menyerahkan

kepemimpinan partai periode berikutnya kepada Surya Paloh, “Amanah kongres ini merupakan kepercayaan yang harus saya pertanggungjawabkan,” kata Surya Paloh.³²

2) Lolos Verifikasi Administrasi

Setelah resmi menjadi partai, NasDem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta pemilu. Bersama dengan 46 parpol yang mengajukan diri ikut Pemilu 2014, Partai NasDem mengajukan berkas administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada verifikasi awal terdapat 34 parpol yang lolos dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU. Satu di antaranya yang lolos verifikasi administrasi adalah Partai NasDem.

Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 parpol yang berniat ikut Pemilu 2014, KPU pada hari Minggu 28 Oktober 2012 malam, akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi. KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual dan 18 partai gugur. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan satu-satunya partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi adalah Partai NasDem. Bagi Partai NasDem seperti diungkapkan Ketua Umum NasDem (ketika itu) Patrice Rio Capella, apa yang diumumkan KPU bukan suatu kejutan. Palsanya, "Partai NasDem memang sudah

³². Partai NasDem, *Sejarah Singkat Partai Nasdem* (Surabaya: <http://www.partainasdem.org>), 26 juli 2014

siap. NasDem siap bersaing dengan partai parlemen dalam Pemilu 2014 nanti," katanya.

Dari 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, KPU menilai Partai NasDem lolos verifikasi administrasi dengan kualifikasi terbaik. Parpol yang lolos verifikasi administrasi, berhak mengikuti verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah tahap verifikasi langsung KPU ke lapangan untuk mengecek infrastruktur parpol di setiap daerah disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasi.

3) Lolos Verifikasi Faktual

Senin 7 Januari 2013 merupakan hari yang mendebarkan bagi Partai NasDem. Pasalnya, hari itu KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Partai NasDem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain:

- a. Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Jenderal.
- b. Memiliki lebih dari 30% anggota perempuan.
- c. Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014.

Partai NasDem adalah satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Itu berarti Partai NasDem berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada 2014. Keputusan KPU meloloskan Partai NasDem merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2013. Rapat pleno dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, dan pemantau Pemilu.

4.) Nomor Urut 1

Bahkan kemudian, Partai NasDem membuat sejarah mendapatkan nomor urut 1 sebagai peserta Pemilu 2014. Dengan telah ditetapkannya nomor urut partai peserta Pemilu 2014, maka Partai NasDem yang bernomor urut 1 siap mengikuti Pemilu 2014 untuk satu tekad mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia. Partai Dewan Pimpinan Daerah Satuhall yang harus diingat oleh bangsa ini adalah bagaimana memajukan negeri dengan tetap menjaga hak-hak rakyat dengan utuh.

4.1.3.2. Visi dan Misi Partai Nasdem

1.) Visi (Tujuan Utama Partai)

Mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

2.) Misi (Tujuan Husus Partai)

Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia.

3.) Restorasi Indonesia

Gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Visi dan misi di atas disusun berdasarkan Manifesto Partai NasDem saat pendeklarasian partai ini pada 26 Juli 2011. Isi lengkap Manifesto Partai NasDem adalah sebagai berikut:

Negara di adakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945. Mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat.

Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar, namun tidak pernah mewujudkan. Di sinilah Negara Indonesia yang merdeka, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut berbangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun, pada saat yang

sama, reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas ke mana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Demokrasi berjalan tanpa bimbingan. Ideologi politik tanpa program politik yang konsisten dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstiusionalnya.

Kami menolak demokrasi yang sekadar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya melahirkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan.

Kami mencita-citakan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut satu masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun

politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun satu negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem lahir sebagai keharusan sejarah. Kami lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pascareformasi. Kami berdiri tegak dengan semangat kebangsaan yang kuat, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat melalui Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Partai NasDem adalah perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional.

Kami persembahkan Partai NasDem untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa dan tanah air yang kami cintai hingga akhir hayat."³³

³³ Partainasdem, *Visi-Misi dan Restorasi Indonesia* (Surabaya: <http://www.partainasdem.org>), 27 juni 2014.

4.2. Hasil Penelitian

Pelaksanaan pengarus utamaan gender di instruksikan kepada lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen di pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional demi terwujudnya kesetaraan gender. Dengan adanya kebijakan yang semakin responsif gender semakin mempermudah akses perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik. Secara umum ada tiga faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan perempuan, yaitu sistem pemilu, peran dari organisasi partai-partai politik serta penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*affirmative action*) yang bersifat wajib atau sukarela.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30 persen perempuan sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.³⁴ Penentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif merupakan cara yang strategis memposisikan perempuan dalam kajian politik terutama peran sebagai pengambil keputusan melalui keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

³⁴Theglobejournal, *Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin Perempuan* (Surabaya: <http://theglobejournal.com>), 1 juli 2014.

Masalah keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik yang di tandai oleh rendahnya partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masi menjadi isu kebijakan nasional. Perbedaan gender dalam sistem politik yang ditandai dengan adanya pengucilan (*exclusion*) perempuan oleh idiologi, bentuk struktur kekuasaan dan kapasitas, mobilitas, marjinalisasi perempuan dalam peroses politik dan rendahnya partisipasi perempuan akan hak-hak terlibat dalam politik dan lembaga politik formal menyebabkan masih terjadinya kesenjangan gender dibidang politik. Realitas politik yang menunjukkan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu masih berada di bawah proporsi (*under represented*) mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik kurang diperhatikan. Hal ini akan berdampak pada minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam satiap pengambilan kebijakan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan respolsif gender dalam afirmatif action yang ditandai dengan penegasan kembali kuota keterwakilan perempuan yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena telah memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi. Langkah ini merupakan

langkah maju dan salah satu upaya yang dianggap paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi politik dan pengambilan keputusan melalui keterwakilan mereka di lembaga legislatif di tingkat pusat maupun lokal.

Regulasi tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perempuan dan partai politik untuk ikut mendukung upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun kualitas. Berkenaan dengan hal tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan ketentuan kuota 30% di pencalonan legislatif partai NasDem dapil Surabaya dan bagaimana profil anggota perempuan calon legislatif partai NasDem dapil Surabaya.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Penerapan Ketentuan Kuota 30% di Pencalonan Legislatif Partai NasDem Dapil Surabaya

Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan kuota 30% di pencalonan legislatif, maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis terhadap penerapan partai politik dalam ketentuan pencalonan legislatif yang responsif gender. Hal ini di tunjukkan untuk melihat apakah kebijakan partai NasDem akankah netral gender, potensi bias gender, atau sudah responsif gender. Kemudian peneliti juga melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan partai nasdem dalam merespon

pencalonan anggota legislatif. Hal ini tentu untuk mengetahui apakah sistem rekrutmen dan seleksi caleg, yang diimplementasikan oleh partai nasdem memberikan dampak terhadap meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif.

4.2.2. Kebijakan Partai NasDem yang Responsif Gender

4.2.2.1. Identifikasi visi dan misi partai NasDem

Menganalisis visi dan misi dari partai Nasdem sebagai suatu langkah untuk melihat apakah partai nasdem telah mengintegrasikan aspek gender dalam proses pencalonan anggota legislatif. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis apakah rumusan yang terdapat dalam visi dan misi partai nasdem ini sudah responsive gender.

Table. 4

Profi Visi dan Misi Partai NasDem

Visi	Misi
Mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; yakni Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.	Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan gerakan perubahan melalui restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan, fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita proklamasi 1945, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan visi dan misi partai NasDem dapat diketahui bahwa tidak ada pernyataan yang secara eksplisit menetapkan adanya upaya untuk menempatkan laki-laki dan perempuan dalam proporsi seimbang, namun terdapat pernyataan yang dapat dimaknai bahwa partai nasdem memberikan perhatian akan kesejahteraan di masyarakat.

“...sesuai dengan AD/ART partai bahwa tujuan kita di sini adalah bagaimana memajukan kesejahteraan umum dan keadilan masyarakat. Keadilan disini ya keadilan yang unifersal dan tidak membeda-bedakan, jadi untuk masalah gender itu juga tidak pernah dipermasalahkan, termasuk juga dalam pencalegan....” (Wawancara, 05 juni 2014)³⁵

Selain visi dan misi ini juga di uraikan lebih rinci upaya untuk mewujudkan visi partai Nasdem sebagai partai gerakan perubahan yaitu dengan program O250 adalah sebuah program rekrutmen keanggotaan partai secara universal khususnya untuk partai Nasdem, dimana hanya partai Nasdem lah yang baru memulai program ini di Indonesia. Calon Kader Inti adalah Anggota yang di daftarkan menjadi "Calon Kader Inti", dimana "Calon Kader inti" ini setelah di daftarkan akan memperoleh fasilitas (hak dan kewajiban) dalam keanggotaan Partai seumur usia partai. Pada pasal 13 tentang sistem kaderisasi dikatakan Kader partai terdiri dari:Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014.

- a. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang.
- b. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah..
- c. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat.
- d. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa substansi rumusan masalah visi dan misi partai nasdem masih bersifat netral gender. Meskipun dalam rumusan kebijakan belum mengarah ke pengarusutamaan gender, namun pernyataan dari data yang peneliti peroleh di lapangan nasdem memberikan perhatian pada pemberdayaan perempuan.

4.2.2.2. Identifikasi Penerapan Ketentuan Partai Nasdem dalam Pencalonan Anggota Legislatif

Jumlah caleg yang diajukan tergantung dari kebijakan partai dalam menetapkan aturan main dalam pencalonan anggota legislative.

³⁶ Pasal 13 tentang sistem kaderisasi, Buku Panduan Partai Nasdem.

Untuk itu perlu kiranya, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh partai Nasdem dalam proses pencalonan anggota legislatif apakah sudah responsif gender. Hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan kebijakan yang di keluarkan oleh nasdem dalam pencalonan anggota legislatif 2014.

Table. 5

Profil Nasdem Menurut Kebijakan dalam Proses Pencalonan Anggota Legislatif

Kebijakan Pencalonan Anggota Legislatif	Isi Kebijakan
SK tentang Tata Cara Penjaringan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPR RI Partai Nasdem pada pemilu 2014	Ketentuan mengenai tata cara penjaringan, penyaringan dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2014

Pada pemilu 2014 ini, kebijakan partai Nasdem yang terkait dengan proses pencalonan anggota legislative di tetapkan dalam bentuk SK tentang cara penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Pada penjaringan bakal caleg ada tim dan prosesnya merupakan rapat, dan melihat banyak hal dari segi kompetisi, latar belakang, kualitas, visi misi, modal sosial mereka di masyarakat.

Sebagai responsivitas Partai Nasdem terhadap kebijakan afirmatif yang di tetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012

tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena telah memberikan perlakuan khusus (affirmative action) kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi. Maka Nasdem mewajibkan setiap Struktur partai untuk menjaring kader-kader perempuan sebagaimana.

Berikut pernyataan ketua DPD nasdem Surabaya terkait syarat-syarat apa saja yang ditetapkan oleh partai Nasdem dalam penyusunan bakal caleg.

“... tidak ribet, ya... sesuai dengan UU yang berlaku saja, seperti persyaratan administratif, usia, kompetensi pendidikan...” (Wawancara, 05 juni 2014).³⁷

Begitu juga dengan pernyataan ibu rini yang mengatakan tidak terlalu ribet dan smuanya masuk di logika.

“... syaratnya tidak terlalu banyak diantaranya secara umum administrative, dan itu masuk di logika, gak kebanyakan seperti di partai-partai lain, karena sudah menjadi rahasia umum kalau partai A atau B harus mempunyai rekening sekian, kalau di nasdem tidak di tuntutan seperti itu, kalau di nasdem hanya syarat administratif dan ketentuan di KPU...” (Wawancara 03 juni 2014)³⁸

Pernyataan ibu rini demikian yang menyatakan Partai Nasdem tidak menuntut harus mempunyai rekening sekian tidak seperti partai kebanyakan anggota calon legislatifnya yang harus di tuntutan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Rini Prastyawati selaku Caleg DPRD Surabaya, 03 juni 2014.

mempunyai rekening sekian, maka sekata dengan perkataan bapak Ucok kader dari PAN menyatakan.

“... gak ada ceritanya mbak sekarnang caleg gak bondo, sekarang itu caleg klo ingin bisa duduk di kursi DPR ya... harus wani piro, kalau di Tanya soal dana caleg di fasilitasi oleh partai apa gak ya jelas tidak itu harus dari dana calegnya, mau gak mau harus mengeluarkan banyak dana...” (wawancara 09 juni 2014).³⁹

Berdasarkan pernyataan di atas Partai Nasdem ingin membuktikan kalau partai yang masi seumur jagung itu benar-benar melakukan bentuk afirmatif action dalam bentuk dukungan dengan tidak memberikan syarat yang sangat memberatkan calegnya bahkan partai nasdem memberikan support pada anggota calon legislatifnya, bagi yang tidak memiliki dana itu malah ada warning keras jangan sampai ada yang menggadaikan apapun BPKB atau sertivikat apapun yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Terkait pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan, daftar caleg Partai Nasdem sudah memenuhi ketentuan tersebut. Adapun sikap dan pandangan nasdem terhadap kebijakan pemberlakuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, Ketua DPD Partai Nasdem menyatakan sebagai berikut:

“...untuk kebijakan 30% keterwakilan perempuan, tidak masalah, malah seharusnya UU tidak perlu membatasi angka

³⁹ Wawancara dengan bapak Ucok selaku Wakil Sekretaris DPD PAN Sidoarjo, 09 juli 2014.

minimal kuota karna secara tidak langsung UU sudah memarginalkan kaum perempuan bahwasannya perempuan lebih lemah dengan di batasi kuota 30%, kenapa tidak di seimbangkan 50% kuota laki-laki dan perempuan...” (wawancara, 05 juni 2014).⁴⁰

Begitu juga dengan pendapat ketua bidang pemuda caleg DPRD Surabaya bahwasannya dalam pernyataannya mengenai kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Nasdem beranggapan bahwa Undang-Undang membatasi formal minimal mestinya jika mau menjaring yang lebih baik tidak membatasi formal minimal karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memperjuangkan politik aspirasinya. Justru adanya Undang-Undang pembatasan minimal maka secara tidak langsung secara implisit Negara begara mengakui bahwa perempuan itu ada keterbatasan.

“... kebetulan di Nasdem bukan hanya 30% tapi melebihi jadi 40%, jika di lihat dari emansipasi seharusnya kita kan di anggap, malah seharusnya 50% laki-laki 50% perempuan dan kami di nasdem betul-betul dihargai maka dari itu pemilu sekarang ini perempuan tidak hanya 30% tapi melebihi...” (Wawancara, 27 juni 2014).⁴¹

Undang-Undang adalah peraturan yang di sepakati bersama maka Nasdem patuh apa yang di tetapkan oleh undang-Undang untuk memenuhi kuota tersebut artinya Nasdem sangat bear-benar mensupport perempuan untuk tampil dalam berpolitik.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014.

⁴¹ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya

Jika berbicara terkait pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di partai nasdem maka tidak terlepas dari bagaimana sisi keterwakilan perempuan benar-benar dilihat dari sisi kualitasnya atau, bahkan hanya sebagai formalitas saja. berikut pernyataannya:

“... jujur saja karena keterbatasan dari partai dalam pemenuhan sebagai partai yang baru pertama mengikuti pemilu jadi menggunakan pemenuhan kuantitatif, tapi seharusnya tentu bukan seperti itu namun yang kita harapkan seharusnya pemenuhan secara kualitatifnya, maka dalam prosedur alternatif kami sudah terpenuhi namun untuk memenuhi prosedur anggota yang berkualitas belum terpenuhi...” (wawancara. 05 juni 2014).⁴²

Berbeda dengan pernyataan dari caleg perempuan yang tidak mau di sebut caleg yang hanya sekedar untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30% berikut pernyataannya:

“... tentu tidak lah mbah saya benar-benar dari panggilan hati bahkan saya di nasdem ini mulai dari pertama berdirinya nasdem waktu nasdem masih ormas, dan saya sebelumnya juga perna dari PDI Perjuangan jadi saya sudah berkecimpung di dunia politik, jadi saya ya gak mau di bilang hanya pelengkap keterwakilan itu...” (Wawancara, 3 juni 2014)⁴³

Begitu pula dengan caleg yang satu ini, berikut pernyataannya:

“... jujur dari hati saya, benar-benar ada keinginan untuk berbuat, karena keterwakilan perempuan di legislatif itu kurang menurut saya mewakili perempuan yang ada di Surabaya. Karena saya melihat kenakalan remaja ini di

⁴² Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Rini Prastyawati selaku Caleg DPRD Surabaya, 03 juni 2014.

Surabaya memang marak terjadi, kita sebagai perempuan itu harus benar-benar berkualitas artinya di sisi kita bisa memberikan suatu aksi bahwa kita perempuan bukan di rumah saja tapi kita aktif berkreasi untuk bisa berkualitas...” (Wawancara, 27 juni 2014)⁴⁴

“...tidak perlu di ragukan lagi justru perempuan lebih gigih dari pada laki-laki, saya harus kerja untuk rakyat yang lebih baik semampu saya, tapi klo ya.. akhirnya saya tidak menang mau bagaimana lagi saya ikhlas mungkin belum sekarang tapi akan. Tapi sebetulnya tujuan nasdem kemaren itu hanya untuk memajukan nasdem tidak ada ambisi (saya harus menang) tapi untuk memajukan Nasdem ...” (wawancara, 28 juni 2014).⁴⁵

Pernyataan di atas mereka sangat keberatan jika di anggap hanya sekedar untuk memenuhi kuota 30% itu sendiri karena mereka tidak hanya sekedar jadi kader Partai Nasdem saja tapi juga bergerak dalam kegiatan politik sepertihalnya berkecimpung dalam lembaga pembinaan pedagang kecil, menjadi ketua DPC dan ada juga yang menjadi ketua bidang pemuda.

Namun berbeda dengan pernyataan tersebut yang tidak terima di bilang hanya sekedar pelengkap, jika menurut ketua DPD nasdem bahkan blak-blakan mengakui apa adanya, karena ada beberapa caleg yang menolak untuk di wawancarai, bahkan ada yang merespon tapi tetap saja mempersulit keadaan, yang pertamanya merespon malah ketika sudah melakukan perjanjian bahkan tidak ada kabarnya terkesan menghindar. dan ini sesuai dengan pernyataan berikut:

⁴⁴ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014.

⁴⁵ Wawancara dengan ibu Susiati Selaku Caleg DPRD Surabaya, 28 juni 2014.

“...ketika Undang-Undang memberikan batasan ahirnya yang diperoleh apa.., ya.. pemenuhan kuota batasan 30% itu kan kuantitatif, maka yang diperoleh hanya sebatas itu bukan berdasarkan kualitasnya atau berkompten, seperti ibu-ibu yang mbak menolak mbak wawancarai demikian itu pendekatan kuantitatif. Artinya kita bisa melihat ketika mereka itu hanya pemenuhan kuantitatifnya kita bisa melihat dari aktifitas nya...” (wawancara, 05 juni 2014)⁴⁶

Pernyataan di atas sangat cukup jelas menjawab pertanyaan mengapa para caleg perempuannya sangat sulit dan enggan untuk di wawancarai, maka ketika di lihat dari perolehan suara caleg perempuan dapil Surabaya yang mencalonkan ke pemilu legislatif DPRD Surabaya keterwakilan perempuan dari Partai Nasdem tidak ada satupun nama caleg yang lolos duduk di kursi legislatif.

Berdasarkan tabel dari KPU Kabupaten Surabaya dalam Lampiran.1 semua caleg perempuan Partai Nasdem Dapil Surabaya yang mencalonkan di DPRD Surabaya tidak ada yang lolos satupun untuk duduk di kursi legislatif, dan yang lolos duduk di kursi ligislatif hanya dua nama Vicensius dan Fatchul Muid caleg laki-laki di DPRD Surabaya. Dalam hal ini tentu caleg laki-laki cenderung lebih besar dibanding perempuan.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014

4.2.3. Identifikasi Hambatan Calon Legislatif Perempuan Partai Nasdem

4.2.3.1. Hambatan Sistem Politik

Sistem politik yang dibangun oleh pemerintah maupun organisasi politik seringkali memberikan dampak yang berbeda terhadap partisipasi politik laki-laki dan perempuan di lembaga legislative. Dampak dalam penerapan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan, dalam pencalonan anggota legislative. Partai Nasdem member dukungan terhadap keterlibatan perempuan sebagai caleg. Hal ini sebagaimana di nyatakan oleh ketua DPD Partai Nasdem berikut ini:

“...Hambatannya Tidak banyak wanita yang berminat untuk mengisi peluang yang di berikan oleh Negara untuk berperan di legislatif, namun Nasdem selalu memberikan dukungan berupa kesempatan yang cukup untuk mereka melakukan sosialisasi, memberikan porsi struktur kepengurusan yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki...” (Wawancara, 05 juni 2014).⁴⁷

Beberapa caleg menyatakan bahwa sebagai caleg mereka tidak mengalami hambata terhadap keterlibatan mereka. Hal ini sebagaimana di nyatakan oleh ketua DPC Nasdem dan ketua bidang pemuda dan caleg Surabaya 5, berikut ini:

“...tidak ada masalah di nasdem malah kita di permuda, apa kebutuhan kita itu di penuhi dalam bentuk sosialisasi pada

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014

masyarakat itu bisa lancer, ke masyarakat bisa di terima jadi sangat membantu sekali...” (Wawancara, 03 juni 2014).⁴⁸

“...kebijakan di parpol tidak menghambat, karena kebijakan di Nasdem sudah sensitive gender, saya senang di dapan teman-teman karena mereka sangat menghargai bahkan ketika saya berbeda pendapat pun mereka cukup welcome, dan care jadi saya di beri kepercayaan melakukan tugas-tugas besar juga. Dan bagi saya laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam artian pembagian tugas dan sebagainya, tanggung jawabnya sama...” (wawancara, 27 juni 2014).⁴⁹

“...Saat ini belum ada hambatan apa saja, kalau dukunga tentu kita sangat di dukung, pastinya kita para perempuan di nasdem dengan enjoi sekali kita di sini...” (Wawancara, 28 juni 2014).⁵⁰

Secara system politik, tidak ada hambatan yang di hadapi dalam penerapan ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislative. Dalam hal ini para perempuan Nasdem banyak yang enjoi di Nasdem ketimbang di partai mereka dahulu, yang mana ruang gerak mereka di persempit dan support dari partainya yang dahulu tidak sejalan dengan visi misi mereka terkadang aspirasinya tidak berarti. Hal ini sebagai mana di nyatakan oleh caleg yang sebelumnya ada di partai lain beriku ini:

“...karena visi misi gerakan perubahan yang saya tangkap ini bagus di Nasdem jadi saya sangat enjoi sekali di nasdem dengan bentuk suportnya, jadi saya keluar dari PDI menurut saya untuk menyampaikan aspirasi itu tidak setiap orang bisa di tangkap oleh yang di atas dan visi misi saya itu berbeda ahirnya. Beda kalau di nasdem saya bisa masuk di

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Rini Prastyawati selaku Caleg DPRD Surabaya, 03 juni 2014.

⁴⁹ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014

⁵⁰ Wawancara dengan ibu Susiati Selaku Caleg DPRD Surabaya, 28 juni 2014.

dalamnya, mungkin pendapat saya bisa di akomodir bisa ikut memajukan Indonesia, kenapa gak saya ikut iyatoh... jadi saya berpindah partai bukan gimana tapi agar aspirasi saya didengar dan di terima..."(Wawancara 03 juni 2014).⁵¹

"...sebelumnya saya pernah di PKB, karena persoalan partai bukan tujuan, partai itu adalah kendaraan politik untuk melakukan aspirasi, kami merasa tidak terwakili di PKB, terjadi suatu gesekan-gesekan yang memarginalkan masyarakat, karena elit bertengkar..." (Wawancara 05 juni 2014).⁵²

"... karena saya melihat sosok pemimpin yang seperti apa dulu yang harus saya jadikan panutan dan akhirnya saya melihat Nasdem yaitu bapak Surya Paloh beliau itu sangatlah tegas dan konsisten di tambah dengan Gerakan Perubahanya akhirnya saya semakin mantab untuk keluar dari PAN menurut saya tindakan pemimpinnya tidak konsisten dan kurang nya menerima aspirasi-aspirasi kami..." (Wawancara 27 juni 2014).⁵³

Berkaitan dengan peningkatan kapabilitas caleg, Partai Nasdem kurang dikarenakan partai yang masi tergolong baru jadi masi perlunya penataan kegiatan berriuk pernyataan dari para caleg dan ketua DPD nasdem:

"... jujur saja karena Negara ini di sibukkan dengan persyaratan apstaktif hal-hal yang supstantif itu penting. Bahwa partai politik jarang melakukan satu pendidikan politik oleh partainya, maksimal waktu banyak di sita oleh banyak hal pemenuhan persyaratan apstraktif terutama pada partai kami. Karena partai kami kan masi baru berdiri dan langsung

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Rini Prastyawati selaku Caleg DPRD Surabaya, 03 juni 2014.

⁵² Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014

⁵³ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014.

mengikuti pemilu jadi kita di sibukkan oleh pemenuhan apstaktif itu...” (Wawancara 05 juni 2014).⁵⁴

“... belum untuk partai kami kan partai ini masi baru banget, beda lagi kaetika saya di PAN mamang di situ ada pelatihan tapi saya lupa namanya dan itu sangat rutin di adakan, dan pelatihan tentang bagaimana visi misi tujuan dan sebagainya, tapi di Nasdem pasti aka nada pelatihan sebagaimana mestinya namun butuh waktu untuk itu kita masi menunggu...” (Wawancara 27 juni 2014).⁵⁵

“... pendidikan politik masi belum ada tetapi kalau seperti seminar sering apalagi untuk perempuan agar ini bener-bener di di perhatikan tapi bukannya di anggap wanita lemah tapi untuk membekali para wanita, kata beliau wanita lebih kuat lebih baik dalam pembekalan politik dari ibuk sinta Nuriah dalam seminar beliau mensuport kita para perempuan...” (Wawancara, 25 juni 2014).⁵⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa dalam penerapan ketentuan 30% keterwakilan perempuan, Nasdem sedikit ada kendala dalam tidak banyak wanita yang berminat untuk mengisi peluang yang di berikan oleh Negara untuk berperan di legislatif namun pandangan dari para calegnya menilai kendala secara sistem politik sama sekali tidak ada karena para caleg begitu nyaman dengan dukungan Nasdem terhadap perempuan sangat tinggi dengan fasilitas politik, namun dalam system pelatihan dan pendidikan secara rutin Nasdem mengakui bahwasannya Nasdem belum melakukannya secara rutin padahal jika melihat tidak semua calegnya belum bisa di katakana caleg yang berkopeten dan secara gambling menyatakan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014

⁵⁵ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Trestia Mahanani selaku Caleg DPRD Jatim, 25 juni 2014.

keterwakilan perempuan adalah pemenuhan kuantitatif bukan kualitatif, tentu nasdem masi membutuhkan itu hanya saja masi menunggu system yang di buat oleh pusat.

4.2.3.2. Hambatan Sistem Kultural

Masih berkembangnya idiologi gender yang di sosialisasikan oleh budaya, agama, maupun Negara menyebabkan adanya marginalisasi, subordinasi dan stereotype terhadap perempuan yang ingin berkarir di dunia politik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, nilai-nilai budaya masyarakat yang menempatkan perempuan lebih dominan pada peran domestic, sementara laki-laki lebih dominan pada peran public, menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan untuk berpartisipasi di lembaga legislative. Hambatan sosial cultural seperti itulah yang masi dihadapi oleh partai politik maupun caleg perempuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan:

“...Karena tidak terbiasa atau mempunyai pemahaman yang sama bahwasannya perempuan tidak lah seharusnya berpolitik...” (Wawancara, 05 juni 2014).⁵⁷

“...kalau saya ngobrol dengan ibu-ibu ternyata mereka lebih cenderung memilih caleg laki-laki karena katanya belum terlalu yakin, mungkin mereka melihat antara perempuan dan laki-laki pengalaman dan kapabilitasnya, sehingga mereka tidak percaya...” (Wawancara, 23 juni 2014).⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Ayu Wulandari caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014.

Namun berbeda anggapan dari para calegnya yang berkata bahwa sama sekali tidak ada hambatan, berikut ini:

“...tidak ada justru kalau di rumah ada acara pengajian, tahlilan seperti itu justru justru saya tidak kesulitan mencari tempat untuk bersosialisasi malah beliau-beliau yang meminta jadwal saya meminta untuk saya bersosialisasi untuk memperkenalkan diri saya ya mungkin...” (Wawancara, 03 juni 2014).⁵⁹

“... Alhamdulillah gak sih mereka bisa menerima dan bahkan mendukung agar ada yang mewakili mereka para perempuan...” (wawancara 27 juni 2014).⁶⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam penerapan ketentuan kuota 30% masih menghadapi hambatan dalam menghadapi hambatan sosial kultural begitu ketua DPD nasdem mempertegas bahwa benar adanya tentang hambatan secara sosial kultural, namun ada hanya beberapa caleg yang mengatakan tidak ada hambatan. Hambatan yang di hadapi oleh Partai Nasdem adalah adanya pandangan masyarakat Surabaya terhadap *stereotype* peran perempuan di wilayah politik. Dimana hal tersebut mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif.

4.2.3.3. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis individu merupakan salah satu hambatan yang di hadapi partai politik dan para calegnya dalam penerapan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Rini Prastyawati selaku Caleg DPRD Surabaya, 03 juni 2014.

⁶⁰ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014.

anggota legislatif. Rendahnya partisipasi politik seseorang, khususnya perempuan untuk menjadi caleg disebabkan kurangnya kesadaran dan kepercayaan diri perempuan untuk terlibat di bidang politik dan juga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan perempuan di lembaga legislative. Hal ini sangat sangat terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang menempatkan perempuan lebih dominan untuk di ranah domestic sementara laki-laki lebih di ranah politik.

“...ada banyak hal di antaranya kebebasan dalam bergerak, karena ruang lingkup perempuan dan laki-laki berbeda dan sangat terbatas...”(Wawancara 27 juni 2014).⁶¹

“...tentunya ada seperti ruang gerak kita yang sempit tidak seperti halnya laki-laki, dan kurangnya percaya diri juga apalagi hitungan saya di sini tidak begitu...” (Wawancara, 23 juni 2014).⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan masi menghadapi hambatan psikologis yaitu adanya rasa kurang percaya diri, ketakutan dan kekhawatiran dari caleg perempuan terhadap perannya ketika menjadi caleg.

4.2.3.4. Hambatan Sosial Ekonomi

Secara umum, lemahnya sumber-sumber keuangan yang memadai, rendahnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi, serta beban ganda perempuan merupakan beberapa hambatan sosial

⁶¹ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014.

⁶² Wawancara dengan Ibu Ayu Wulandari Selaku Caleg DPRD Suranaya, 23 juni 2014.

ekonomi yang di hadapi caleg perempuan, berdasarkan data hasil penelitian dilapangan, masalah sosial ekonomi yang masih menjadi hambatan sebagian besar caleg adalah lemahnya sumber-sumber keuangan yang dimiliki.

Dalam keterwakilan perempuan adalah masih terbatasnya sumber dana yang dimiliki oleh caleg namun bukanlah permasalahan yang besar karena secara formal partai memberikan dana pada caleg, namun tentunya dengan ketentuan-ketentuan, namun tidak semua di beri dana oleh partai hal ini sebagaimana di jelaskan oleh Ketua DPD Nasdem Surabaya, cara caleg perempuan, dan ada pernyataan yang berbeda dari sekretaris PAN Sidoarjo dan Kader Hanura, berikut ini:

“...bukan menjadi hambatan yang besar karena ketika caleg di anggap berkopeten maka akan di biyayai...” (Wawancara 05 juni 2014).⁶³

“...kita ada dana dari partai dan ada dana dari kita sendiri, ya gak mungkin kalau semuanya dana dari partai, tapi seandainya di danai semua dari partai sebenarnya bisa, tapi masak semua dari partai pastinya malu lah masak caleg gak bondo...” (Wawancara, 23 juni 2014).⁶⁴

“...ada dana dari partai dan dari kita sendiri, jadi misalnya kita sepuluh juta kita sumbangkan ke partai dan ini untuk keperluan bener, kalender, kartu nama dan sebagainya dan itupun kembali lagi kekita. Kalau sumber dana dari partai misalnya bendera, kepentingan untuk kampanye, tapi jika ada caleg yang benar-benar berkopten tapi tidak memiliki dana

⁶³ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Ayu Wulandari Selaku Caleg DPRD Suranaya, 23 juni 2014

maka partai tentu siap memfasilitasi...”(Wawancara, 03 juni 2014).⁶⁵

“...jika minim dana, boleh mintaknya ke partai yang pasti partai tidak memberatkan dalam hal itu, malah pak suria paloh rela mengeluarkan uangnya pribadinya untuk kepentingan partai, bentuk support beliau sangat besar terlebih pada caleg perempuan...” (Wawancara, 27 juni 2014).⁶⁶

“...dalam masalah ekonomi jelas harus dari partai karena secara formal partai tidak memberikan dana kepada caleg, malah seharusnya caleg memberikan dana kepada partai, walaupun ada sumbangan-sumbangan tersebut sifatnya pribadi...” (Wawancara 30 juni 2014).⁶⁷

“...sebagian besar sumber dana kolektif dari iuran kader, infak kader dan donator-donatur. Tapi partai tidak ikut mendanai...” (Wawancara 30 juni 2014).⁶⁸

Dalam penjelasan tersebut maka dapat di simpulkan bahwasannya Partai Nasdem begitu mensupport para calegnya dengan memberikan kucuran dana bisa dikatakan separuhnya dan selebihnya caleg itu sendiri setidaknya partai cukup membantu caleg namun jika untuk caleg yang tidak memiliki dana namun dia berkopten dalam hal itu maka Nasdem akan mendanai caleg itu seutuhnya, jika Nasdem sangat mendorong para calegnya dengan bantuan dana, maka berbeda dengan PAN dan HANURA data menyebutkan dana keseluruhan benar-benar dari caleg itu sendiri siapa yang mencalonkan maka harus siap untuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Rini Prastyawati selaku Caleg DPRD Surabaya, 03 juni 2014.

⁶⁶ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku Caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014

⁶⁷ Wawancara dengan Pak Ucoc selaku Sekretaris PAN Sidoarjo, 30 juni 2014

⁶⁸ Wawancara dengan Pak Imam Soleh selaku Kader HANURA Sidoarjo, 30 juni 2014

4.2.3.5. Hambatan Secara Tradisional

Mengenai perbedaan proporsi antara caleg laki-laki dan perempuan ketua DPD surabaya partai Nasdem maupun caleg Partai Nasdem beranggapan keadaan tersebut sebagai hal yang wajar secara tradisional peran laki-laki di bidang politik lebih dominan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh ketua dan beberapa caleg perempuan berikut ini:

“...secara tradisonal ada dua anggapan masyarakat, yang pertama menggagap politik itu kotor, dan yang ke dua wanita tidak perlu berkarir layaknya laki-laki...” (Wawancara, 27 juni 2014)⁶⁹

“...menurut saya wajar karena cara berfikir masyarakat tidak banyak yang beranggapan kalau perempuan itu penting tampil pada politik artinya budaya yang di buat oleh masyarakat itu sendiri masi lekat bahwa perempuan itu kodratnya di dapur...”(Wawancara, 28 juni 2014).⁷⁰

Demikian dengan caleg perempuan Partai Nasdem menganggap keadaan tersebut sebagai hal yang wajar karena secara alamiah dan fitrah peran laki-laki di wilayah publik cenderung lebih besar di banding perempuan. Hal ini sebagai mana di jelaskan oleh ketua DPD Partai Nasdem:

“...itu alamia saya kira, artinya tidak semata-mata memandang seolah-olah perempuan ditempatkan di nomor sekian, karena menurut saya ruang-ruang untuk perempuan bisa tampil, egalitarian itu kan sudah luas, tapi kemudian yang

⁶⁹ Wawancara dengan Andi Yuriani Ella Cahaya selaku caleg DPRD Surabaya, 27 juni 2014.

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Susiati Selaku Caleg DPRD Surabaya, 28 juni 2014.

memposisikan di situ memang sedikit, jadi kecenderungan perempuan untuk berada di dunia politik di kota Surabaya belum merata di semua partai politik, sehingga hal itu yang saya kira menyebabkan proporsi jumlah akhirnya juga lebih sedikit...” (Wawancara 05 juni 2014).⁷¹

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa informen tersebut dapat diketahui bahwa tradisional idiologi masyarakat masih menempatkan perempuan pada peran domestic dan laki-laki pada peran public dianggap sebagai hal yang alamiah (fitrah) merupakan penyebab masih kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Berdasarkan uraian diatas, hambatan-hambatan yang di hadapi oleh anggota perempuan calon legislative Partai Nasdem Dapil Surabaya, dapat di gambarkan dalam matriks pada table table. 10 berikut ini:

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua DPD Partai Nasdem Surabaya, 05 Juni 2014

Table. 6

**Matrik Hambatan-Hambatan yang di Hadapi oleh Anggota Perempuan
Calon Legislatif Partai Nasdem Surabaya**

No.	Hambatan-hambata	Berupa
1.	Hambatan system politik	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan partai politik terhadap caleg perempuan sudah di berikan bahkan sangat mensupport perempuan untuk tampil di ranah public, sekalipun sistem rekrutmen kader perempuan terbilang cukup lemah. • System pendidikan dan pelatihan bagi caleg belum di berikan, melihat partai yang masi baru maka hanya sekedar pembekalan berupa seminar-seminar.
2.	Hambatan sosial cultural	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pandangan masyarakat Surabaya terhadap stereotype di bidang politik.
3.	Hambatan psikologis	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rasa kurang percaya diri, kekhawatiran caleg perempuan terhadap perannya perannya ketika menjadi caleg.
4.	Hambatan sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumber keuangan, namun bukan hal yang begitu karena parati memfasilitasi sebagian dana untuk kampanye.
5.	Hambatan secara tradisional	<ul style="list-style-type: none"> • Budaya yang di bangun oleh masyarakat dengan idiologi masyarakat masih menempatkan perempuan pada peran domestic dan laki-laki pada peran public

Berdasarkan table.10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbatasan anggota perempuan calon legislatif di karenakan adanya hambata–hambatan meliputi: *pertama*, hambatan sistem politik, Dukungan partai politik terhadap caleg perempuan sudah di berikan

bahkan sangat mendukung perempuan untuk tampil di ranah publik, sekalipun sistem rekrutmen kader perempuan terbilang cukup lemah, sistem pendidikan dan pelatihan bagi caleg belum di berikan melihat partai yang masih baru maka hanya sekedar pembekalan berupa seminar-seminar. *Kedua*, hambatan sosial kultural yaitu adanya pandangan masyarakat Surabaya terhadap stereotype di bidang politik. *Ketiga*, hambatan psikologis yang masih adanya rasa kurang percaya diri, kekhawatiran caleg perempuan terhadap perannya ketika menjadi caleg. *Keempat*, hambatan sosial okonomi, terbatasnya sumber keuangan, namun bukan hal yang begitu karena parati memfasilitasi sebagian dana untuk kampanye. *Kelima*, secara tradisional, budaya yang di bangun oleh masyarakat dengan idiologi masyarakat masih menempatkan perempuan pada peran domestik dan laki-laki pada peran publik.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Penerapan Ketentuan Kuota 30% di Pencalonan Anggota Legislatif

Sebagai responsivitas Partai terhadap kebijakan affirmative yang di tetapkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang partai poliik dan ketentuan 30%, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam undang-undang ini secara jelas nyata mengharuskan partai politik menyertakan paling sedikit 30% perempuan dalam kepengurusannya, serta mencalonkan

paling sedikit 30% perempuan dari keseluruhan calon anggota legislatif yang diikutsertakan dalam proses pemilihan umum. Undang-Undang tersebut juga di perkuat dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislative, penentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislative merupakan cara yang strategis memposisikan perempuan dalam kajian politik terutama peran sebagai pengambil keputusan melalui keterwakilan mereka di lembaga legislatif.

Pada pemilu 2014 ini menegaskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang dapat dicalonkan oleh partai politik di setiap daerah pemilihan. Kini, perempuan mempunyai kesempatan secara langsung untuk terlibat dalam proses politik melalui ketentuan keterwakilan perempuan 30% tersebut. Proses ini juga menyimpan harapan akan tuntutan di perhatikannya sejumlah persoalan perempuan seperti kekerasan terhadap perempuan, pandangan perempuan, buruh migrant yang selama ini hampir tidak diperhatikan oleh pembuat kebijakan di parlemen.

Namun bila dilihat dalam *Jurnal Perempuan* tentang ”Keterwakilan Perempuan dalam Politik Masih Menjadi Kabar Burung” di tengah harapan itu, sepertinya sulit menyembunyikan kecemasan, khususnya berkaitan dengan komitmen partai politik sebagai penyedia caleg perempuan. Setinggi apapun harapan itu, nampaknya akan menjadi mustahil bila partai politik tidak mempunyai komitmen dan kesungguhan

menominasikan caleg perempuan. Apalagi dalam undang-undang partai politik tidak mewajibkannya secara tegas.

CETRO (Centre for Electoral Reform) seperti dalam siaran persnya berjudul “Antara Janji dan Fakta: Partai Politik Belum Optimal Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, mengatakan bahwa partai politik belum optimal meningkatkan perempuannya. Menurut CETRO, proses ini tidak berjalan alami dimana partai politik tidak sungguh-sungguh meningkatkan keterwakilan perempuan. Sebagaimana yang pernah diungkapkan dalam tulisan ini, banyak hal yang dapat kita ungkap berkaitan dengan keterwakilan perempuan 30%. Bahwa masalah keterwakilan perempuan dalam partai politik nampaknya masih jauh dari harapan yang di inginkan.

Secara umum partai politik bisa menampilkan wajah pedulinya terhadap perempuan, namun ketika data menunjukkan angka-angka yang sangat kecil memberi peluang keterwakilan ini menjadi wajah kebohongan.⁷²

Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh CETRO bahwa masalah minimnya keterwakilan perempuan pada dasarnya didorong oleh upaya-upaya sistematis atau kesengajaan, betapa jelas keterwakilan perempuan partai tersebut merupakan proses penempatan caleg-caleg perempuan oleh partai politik yang tidak menunjukkan adanya representasi keterwakilan perempuan. Secara sistematis mereka hanya ditempatkan sebagai “mesin penarik suara” pemilu 2014.⁷³

Kecilnya peluang perempuan untuk bisa terwakili 30% pada pemilu 2014 dalam data-data peneliti dapatkan adalah bukti bahwa keterwakilan perempuan tidak mungkin lagi mengandalkan sekedar komitmen partai politik. Oleh karena itu selain komitmen partai politik, keterwakilan perempuan harus di dukung oleh perangkat undang-undang yang lebih tegas berpihak kepada masalah kuota perempuan ini. Partai Nasdem sangat mendukung dengan keterwakilan perempuan pada pencalonan legislative

⁷² Eko Bambang Subiyanto, *Jurnal Perempuan* 34, Keterwakilan Perempuan dalam Politik Masih Menjadi Kabar Burung (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 70.

⁷³ *Ibid*, 78

bahkan Nasdem bukan 30% keterwakilan caleg perempuan bahkan 40% keterwakilan perempuan di nasdem untuk ikut berkompetisi positif dalam pemilihan umum 2014.

Namun tentu saja tidak hanya memenuhi kuota keterwakilan perempuan ini sendiri, tentunya harus tidak hanya asal mewakilkan saja tapi kesiapan dari para calegnya untuk berpolitik ini akan menjadi sangat penting dimana pemenuhan kuota ini hanya sekedar pemenuhan kuantitatif saja tidak benar-benar pada pemenuhan kualitasnya maka ini akan menjadi sia-sia

Karena jika undang-undang partai politik menegaskan keterwakilan 30% perempuan tidak hanya dalam kata “dapat dipenuhi” melainkan “harus dipenuhi” oleh setiap partai dan tidak hanya sekedar pemenuhan kuantitasnya saja melainkan juga dalam kualitasnya oleh partai politik di semua daerah pemilihan. Jika hal tersebut sudah dilakukan, mungkin saat ini kita tidak mendengar keterwakilan perempuan dalam berpolitik sebagai “kabar burung” belaka.

Begitu juga dengan Partai Nasdem sendiri yang memenuhi kuota hingga lebih dari angka 30% keterwakilan perempuan dalam pemncalonan anggota egislatif, namun hal ini hanya pemenuhan belaka tidak di sertai dengan kualitas dari kadernya, sehingga tidak satupun keterwakilan perempuan partai Nasdem yang mewakili dari dapil Surabaya di kursi DPRD Surabaya.

4.3.1.1. Peran Partai dalam Pencalonan Legislatif

Dalam suatu negara demokrasi, hak konstitusional warga negaranya akan diwujudkan salah satunya melalui mekanisme pemilihan umum dalam rangka menempatkan wakil-wakil rakyat dalam kursi kepemimpinan baik itu kursi kepala negara, kepala daerah, maupun kursi legislatif. Disinilah partai politik memainkan fungsi-fungsinya sebagai pihak yang akan menjadi kendaraan dalam penempatan pemimpin-pemimpin tersebut.

Di negara Indonesia yang berasaskan demokrasi, fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo dapat dijabarkan adalah empat fungsi, yaitu :

a. Sebagai sarana Komunikasi Politik

Masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi dari orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi penting partai politik.

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan kedalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*).

Disisi lain partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebar luaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan-kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang berkualitas ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung

psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang akap untuk menduduki posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi.⁷⁴

Partai politik sebagai sarana pendudukan wakil-wakil rakyat di legislative memiliki suatu tugas tambahan dalam fungsinya dalam hal sarana pendidikan politik dan rekrutmen politik, yakni dalam hal mewujudkan hak konstitusi perempuan. Dasar berpijak dari perwujudan hak konstitusional perempuan adalah Penerapan Ketentuan Kuota 30% di Pencalonan Legislatif.

4.3.1.2. Pentingnya Pendidikan Politik

Dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa salah satu fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana pendidikan politik dan sarana rekrutmen politik, pendidikan politik disini dimaknai bahwa partai politik akan mendidik masyarakatnya agar memiliki kesadaran berpolitik yang memadai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

⁷⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, halaman 405

Indonesia. Pendidikan politik ini diharapkan akan menyadarkan masyarakat akan hak-haknya.⁷⁵ Dimana perempuan adalah salah satu bagian dari masyarakat yang juga perlu untuk memperoleh hak-hak berpolitiknya terutama setelah adanya pengaturan tersebut diatas. Pendidikan politik juga erat kaitannya dengan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, karena partai politik tentu saja akan merekrut kader-kader yang berkopoten untuk menjadi pengurus maupun untuk dijadikan calon dalam bursa legislatif.

Namun ini tak sejalan dengan apa yang ada pada Partai Nasdem, karena kenyataannya para caleg perempuan di Nasdem tidak mendapatkan pembekalan ataupun pendidikan politik, di akui oleh para calegnya dan ketua DPD Nasdem Surabaya, maka caleg yang di ikutkan pada pencalonan legislative 2014 ini hanya sekedar pemenuhan kuota saja tidak di sertakan dengan komptennya caleg perempuan di bidang politik, walaupun ini tidak semua caleg perempuan yang tidak paham akan politik karena kebanyakan para caleg perempuan sebelumnya sudah berada di partai lain. Tapi tentu pendidikan politik tetap akan diperlukan untuk bagi kaum feminis, karena pendidikan memiliki posisi yang strategis bagi persamaan tingkat rasionalitas antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan disini akan membuka pengetahuan politik yang

⁷⁵ Nuni Silfana, Jurnal Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif (Purwokerto, Universitas Jendral Soederman, 2013), 65.

memang merupakan hak dari kaum perempuan agar dirinya terlibat dalam partai politik pada khususnya dan politik praktis pada umumnya.

Dalam Undang-undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa.

Karena perempuan muda memiliki peranan penting dalam memberikan warna perubahan. Oleh karena itu pendidikan atas wacana gender dianggap perlu bagi para pendamping pendidikan politik. Maka untuk mengusung isu keterwakilan perempuan, paling tidak mereka memahami dasar pemikirannya, dengan demikian kepekaan untuk memilih perempuan ataupun laki-laki yang berkualitas dan mendukung kesetaraan gender.

4.3.1.3. Affirmative Action

Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Hanya saja secara teoritis terdapat beberapa istilah berbeda untuk pemenuhan kebutuhan spesifik ini, yaitu “affirmatif” atau “diskriminasi positif” ataupun “menejemen berlandaskan hasil” (*result based management*). Konsep ini (*result based management*) lebih memfokuskan pada “hasil” dimana kebijakan menerima perbedaan hanya sebatas pada “proses” demi tercapainya “hasil”. Rasional perlunya konsep diskriminasi positif ini karena perlakuan yang sama antara laki-laki

dan perempuan tidak selalu memberikan hasil yang positif bahkan tetap melanggengkan bias gender karena kondisi ketidakadilan gender yang dialami perempuan.⁷⁶

Affirmative action “Menuju Masyarakat Demokrasi” begitu kata ibu Ani Sujipto, dalam Jurnal Perempuan, tindakan afirmatif terhadap perempuan sebagai suatu pemahaman persoalan politik perempuan yang bukan ditujukan untuk saling menguasai, saling menjajah, atau saling menjegal. Tujuan utama afirmatif terhadap perempuan adalah membuka peluang kepada perempuan agar mereka sebagai kelompok marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil.

Namun tindakan afirmatif bukanlah obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua persoalan dalam sekejap. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada banyak faktor, ciri semua tindakan afirmatif adalah sifatnya yang sementara, maka kelompok-kelompok yang terlindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas.

Bila melihat mengenai seberapa besar tantangan caleg perempuan dalam menghadapi pemilu 2014, para caleg perempuan Partai Nasdem mengatakan tidak begitu sulit dalam segi bersosialisasi dengan masyarakat, atau dalam mengelola kampanye

⁷⁶ Nuni Silfana, Jurnal Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Legislatif (Purwokerto: Universitas Jendral Soederman, 2013), 7.

dan dalam menghimpun dukungan dari masyarakat, mereka beranggapan bahwa kiprahnya di politik dan pencalonannya di legislatif dukungan dari masyarakat terutama para ibu-ibu malah member ruang untuk mereka bisa mempromokan dirinya.

Namun anggapan ini berbeda dengan pernyataan ibu Ani Sutjipto mengatakan peluang mereka untuk terpilih tidak cukup besar, dan ini diantaranya karena factor kurangnya pendidikan pemilih. Kendala caleg perempuan ini mereka belum memahami bagaimana mengelola kampanye, pengalaman pendanaan dan menghimpun dukungan dari organisasi lain. Dari sisi pemilih, masyarakat awam sebetulnya tidak keberatan bila perempuan berkiprah di publik termasuk politik, asal perempuan harus bisa membuktikan apakah dirinya layak atau tidak dipilih dan bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Masyarakat kita adalah masyarakat pemilih yang harus diyakinkan dulu. Ini adalah yang signifikan dalam mempengaruhi peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif.⁷⁷

Tindakan afirmatif dalam Partai Nasdem sangat mendukung perempuan dalam pencalonan anggota legislatif seperti caleg-caleg perempuan yang butuh dana, mereka menyatakan bahwasannya melakukan *fund raising* untuk membantu caleg perempuan. Dan tindakan ini sangat di dukung sekali bahwasannya perempuan pentingnya tindakan affirmative itu, bahkan para perempuan di Partai Nasdem sangat nyaman dan merasa di dukung penuh berada di kendaraan partai itu.

Gambaran yang sangat berbeda dengan tindakan afirmatif pada perempuan di katakana dalam *jurnal perempuan* dalam

⁷⁷ Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan 34 Ani Sutjipto *Affirmative Action Menuju Masyarakat Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 116.

tulisan Mariana Amiruddin, bahwasannya kebijakan fund raising ini kemudian menimbulkan banyak reaksi, yaitu di anggap sebagai kebijakan yang mengacaukan proses rekrutmen partai. “banyak terjadi konflik antara caleg perempuan dan laki-laki dalam partai,” selain itu, selain itu *affirmative action* justru di tentang dari kalangan kelas menengah. Menurutnya, kalangan menengah seringkali mengukur pengalaman dirinya yang tidak membutuhkan tindakan *affirmative* karena mereka bisa berkompetisi secara fair. Namun mereka tidak memiliki kesadaran bahwa pengalaman pribadi mereka tidak sama dengan perempuan di belahan Indonesia.

Negara yang Sukses Menerapkan Affirmatif, Swedia adalah contoh Negara yang sukses dalam hal *affirmative action*. Sementara berkembang yang baru menerapkannya adalah Rwanda, dengan *affirmative action* langsung 48%. Setiap Negara memiliki pengalaman yang berbeda, yang tidak bisa disamakan dengan Indonesia. Di swedia, kulturnya sangat akomodatif terhadap kesetaraan dan keadilan, dan gerakan perempuannya lebih tangguh. Swedia memiliki partai-partai besar yang mempelopori penerapan tindakan *affirmative* dan kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya.

Di afrika selatan, kesuksesan yang sama di dorong oleh adanya ransisi politik yang membawa peluang tuntutan adanya suatu perubahan. “waktu itu *African National Congress* yang mempelopori dan menjadi partai pemenang di afrika selatan. Partai ini kemudian mengadopsi tindakan *affirmative* dengan sistem pemilu yang mendorong upaya keterwakilan perempuan.”⁷⁸

⁷⁸ Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan 34 Ani Sutjipto *Affirmative Action Menuju Masyarakat Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 117.

Pada dasarnya *affirmative action* bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada kelompok-kelompok marjinal agar terintegrasi dengan masyarakat. Misalnya di Negara lain seperti Australia yang memiliki masyarakat marjinal Aborigin, dan di Amerika minoritas kulit hitam. Bila kelompok ini tidak di bantu, mereka akan terus tertinggal selama-lamanya. Karena minoritas, mereka tidak bisa berkompetisi bebas (*free fair competition*). orang sering menganggap bahwa demokrasi itu hanya *free fair competition*. Siapa yang kompeten maka dialah yang harus menjadi wakil. Padahal demokrasi juga diartikan semua *representative*. Demokrasi juga kesetaraan, jika semua mau *free fair competition* maka hanya yang mayoritas, yang kuat, yang memiliki dana akan menjadi wakil rakyat.

tindakan *affirmative action* terhadap perempuan sebagai suatu persoalan politik yang bukan ditujukan untuk saling menguasai, menindas atau menjegal, melainkan membuka peluang kepada perempuan agar mereka terintegrasi dalam kehidupan public.⁷⁹

4.3.2. Kendala yang Menghambat Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Banyak yang sepakat bahwa gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya ini erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Alasannya, tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan

⁷⁹ Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan 34 Ani Sutjipto *Affirmative Action Menuju Masyarakat Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 113.

antara sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai. Politik, terlepas dari segala kontroversi di dalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua keemasannya.

Ketika para caleg perempuan Partai Nasdem menegaskan bahwasannya tidak ada hambatan dalam kultur dan budaya, sistem politik, sistem sosial dan ekonomi. Anggapan ini tentu saja sangat berbanding terbalik bahkan mematahkan ketika pemilu 2004 kenyataannya banyak perempuan yang harus terjegal dalam perjalanan menjadi wakil rakyat.

CETRO (centre for electoral reform) dalam siaran pers 6 januari 2004, menyatakan kekecewaannya pada partai politik dan komisi pemilihan umum berkaitan dengan komitmen mereka dalam memajukan keterwakilan perempuan. Hasil analisis CETRO terhadap empat partai besar peserta pemilu menunjukkan temuan sebagai berikut:

1. Belum ada kesungguhandari pihak partai politik, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parkemen, khususnya DPR RI.
2. Dapat di pastikan bahwa kecil kemungkinan akan terjadi penigkatan keterwakilan perempuan peda pemilu 2004 di DPR RI,DPRD Profinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
3. System pemilu yang ada saat ini belum akomodatif terhadap kepentingan peningkatan keterwakilan perempuan.
4. Akibatnya, agenda perempuan berupa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan anti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan perempuan dan anak tidak akan dapat diperjuangkan sebelum pemilu 2009.⁸⁰

⁸⁰ Wijaksana, Jurnal Perempuan 34 Perempuan dan Politik Ketika yang Personal adalah Konstitusional (Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 84-85.

Namun pendapat yang berbeda di lontarkan oleh ketua DPD Nasdem Surabaya bahwasannya beliau mengakui budaya, system sosial, system politik, hingga masalah kemiskinan, masih menjadi tembok penghalang yang kokoh dalam partisipasi politik perempuan. Artinya, dibutuhkan sebuah usaha yang lebih strategis agar dapat mengubah kondisi-kondisi tersebut. Memasuki wilayah strategis berarti memasuki wilayah pengambilan kebijakan alternatif yang bersahabat dengan perempuan. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah perempuan masuk dalam tataran kekuasaan dan legislasi atau dengan memperkuat control dalam menentukan corak ideologi masyarakat dan pengaturan sumber daya bagi laki-laki dan perempuan secara adil, satu-satunya jalan adalah terlibat secara langsung dalam setiap tahapan pengaturan tersebut.

Serta pernyataan dari beberapa caleg yang lain menyatakan pemilihan umum 2014 ini tidak bukan hanya sekedar menaikkan nama Partai Nasdem maka jalan yang di ambil beberapa caleg ada yang benar adanya tidak ada keinginan hati untuk berpolitik hanya sekedar ikut-ikutan saja terpilih atau tidak bukanlah suatu masalah, di samping itu mereka beranggapan karena tidak terlalu menghabiskan biaya yang begitu banyak karena para caleg dari Partai Nasdem ini di beri suntikan dana kampanye, berbeda halnya dengan partai kebanyakan yang berebut dengan sesama kadernya untuk mencalonkan diri dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit.

4.3.3. Melihat Konstitusi di Beberapa Negara

Rasanya terlalu jauh jika harus membandingkan apa yang telah dilakukan perempuan di Negara-negara latar budaya maupun sejarah yang jauh berbeda dengan di Indonesia. Maka jika melihat india misalnya.

- **India**

Negara yang di katakana sebagai Negara demokrasi terbesar itu, jaminan keadilan perempuan dalam konstitusi ditegaskan secara nyata. Hak perempuan terbebas dari segala bentuk diskriminasi atau pelarangan yang berdasarkan perbedaan gender, kasta, agama, rasa tau daerah kelahiran di jamin dalam Pasal 15. Pasal ini berisi soal:⁸¹

1. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap setiap warganya berdasarkan perbedaan-perbedaan agama, ras, kasta seks, dan tempat kelahiran mereka.
2. Tak ada seorangpun dari warga Negara dapat berdasarkan perbedaan agama, ras, kasta seks, dan tempat kelahiran dikenakan larangan, pembatasan, atau dibatasi persyaratankhusus untuk:
 - a. Mendapatkan akses ke took, restoran umum, hotel dan tempat-tempat hiburan, atau pelayanan umum lainnya.
 - b. Pemanfaatan sumber air, tangki, tempat mandi, jalan dan tempat-tempat rekreasi yang disediakan untuk umum baik yang seluruhnya atau sebagian dipelihara

⁸¹ Wijaksana, Jurnal Perempuan 34 Perempuan dan Politik Ketika yang Personal adalah Konstitusional (Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 87.

Negara, atau tempat-tempat lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan umum.

- c. Tak ada satu peraturanpun dari pasal ini yang membolehkan Negara memberlakukan persyaratan-persyaratan khusus bagi perempuan dan anak-anak.⁸²

Konstitusi india juga menjamin bahwa laki-laki perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan atau jabata-jabatan dalam kantor-kantor pemerintahan. Bahkan untuk keterwakilan perempuan dalam politik konstitusi india jauh lebih progresif dibandingkan dengan Negara-negara lain di asia. Jika di Indonesia keterwakilan itu di atur oleh peraturan setingkat undang-undang, itupun dengan sebuah “pasal karet”, maka konstitusi india sudah dengan tegas menjamin perempuan akan menempati perwakilan tingkat desa atau local yang disebut Panchahayat seperti dari seluruh anggota parlemen.

- **Banglades**

Hampir serupa dengan india, konstitusi banglades juga menjamin hak-hak fundamental warga Negara termasuk perempuan pada Bagian II tentang Fundamental Principles of State Policy (prinsip-prinsip dasar kebijakan Negara).⁸³ Di dalamnya disebut bahwa:

- a. Pasal 9: pemberdayaan lembaga-lembaga pemerintah daerah. Negara harus menjamin lembaga-lembaga

⁸² Wijaksana, *ibid*, 81.

⁸³ MB Wijaksana, *The Constitution of The People's Republic of Banglades* www.bangladeshgov.org, dalam Jurnal34 perempuan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 90

- pemerintah daerah untuk memberikan keterwakilan berdasarkan khusus harus diberikan kepada –selama itu mungkin- petani, buruh, dan perempuan.
- b. Pasal 10: partisipasi perempuan dalam kehidupan nasional. Segala macam usaha harus ditempuh untuk memastikan partisipasi perempuan di semua wilayah kehidupan nasional.

- **Filipina dan Vietnam**

Di belahan asia tenggara terdapat Filipina dan Vietnam yang juga telah mengadopsi pasal-pasal khusus bagi keadilan gender di dalam konstitusinya. Negara yang sangat menarik adalah Vietnam. Undang-undang dasar dari Negara yang sebelumnya tak pernah berhenti dirundung perang ini secara nyata menegaskan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang-bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan keluarga. Dalam pasal 63 konstitusi Negara ini ⁸⁴ di sebut bahwa:

Warga Negara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan keluarga.

Semua hokum yang mendiskriminasi perempuan dan semua perundangan yang dianggap akan merusak harkat martabat perempuan harus dengan tegas dilarang.

⁸⁴ MB Wijaksana, Jurnal34 perempuan *Perempuan dan Politik Ketika yang Personal adalah Konstitusional* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 90

Perempuan dan laki-laki harus mendapat kesamaan dalam upaya kerja.

Pekerja perempuan harus menikmati semua peraturan yang berhubungan dengan kehamilan. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai Negara dan penerima upah lainnya harus mendapatkan hak cuti sebelum dan setelah melahirkan dan selama itu pula dia berhak atas upah dan berbagai kemudahan yang telah ditentukan oleh peraturan.

Negara dan masyarakat harus menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam semua bidang kehidupan dan secara penuh berperan dalam kehidupan masyarakat, dan semua unit kesejahteraan, termasuk sarana penerangan di tempat kerja, memberikan kesempatan perempuan untuk lebih aktif dalam pekerjaan dan belajar, menikmati pelayanan kesehatan, menikmati cuti haid, menunaikan kewajiban kehamilannya.

Setatus perempuan di negara ini telah meningkatkan secara menakjubkan. Beberapa indikator diantaranya:⁸⁵

- d. Sejumlah 19 juta perempuan (48% dari seluruh angkatan kerja) telah terserap dalam lapangan kerja. setiap tahunnya ekonomi

⁸⁵ Wijaksana, Jurnal Perempuan 34 Perempuan dan Politik Ketika yang Personal adalah Konstitusional (Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 97.

Vietnam berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan kerja yang 50% diantaranya diserap oleh perempuan.

- e. Dalam pelatihan dan pendidikan, secara umum penduduk Vietnam telah melampaui standart pendidikan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah.pemerintah Vietnam berhasil mengurangi angka buta aksara dan kesenjangan gender di semua tingkatan pendidikan dasar. Angkanya, 90.6% perempuan dapat membaca dan menulis, tidak jauh berbeda denga laki-laki yang mencapai 95.3%.
- f. Kesehatan perempuan dan anak meningkatkan secara signifikan karena keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat kelahiran rata-rata menurun dari 2,69% di tahun 1996 menjadi 2,3% di tahun 1999. Konsekuensinya,angka kematian ibu saat melahirkan pun menurun dari 1% di tahun 1997 menjadi 0,9% di tahun 1999.
- g. Dalam politik, Vietnam boleh berbangga karena menduduki peringkat pertama di Asia dalam hal keterwakilan perempuan dalam Majelis Nasioanal (*National Assembly*) sebesar 26,22%. Representasi perempuan dalam Dewan Rakyat dari 1999-2004 di semua tingkatan meningkatkan 2% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Persentase perempuan di lembaga perwakilan provinsi,distrik, dan Dewan Rakyat Bersama

(*Commune People's Councils*).masing-masing: 25.2%,20.7% dan 16.34%.

Table. 7
Jumlah Anggota Parlemen Perempuan dan Persentase
di Beberapa Negara Asia

Negara	Tahun Pemilu	Jumlah Kursi	Perempuan	Persentase
Vietnam	Mei 2002	498	136	27,3
Pakistan	Oktober 2002	342	74	21,6
Filipina	Mei 2001	214	38	17,8
Malaysia	September 1999	191	20	10.5
India	September 1999	543	48	8.8
Indonesia	Juni 1999	500	40	8.0
Srilanka	Desember 2001	225	10	4.4
Bangladesh	Oktober 2001	300	6	2.0

Sumber: International Parliament Union⁸⁶

Prestasi mengesankan yang telah dicatat perempuan Vietnam ini jelas bersandar pada kebijakan-kebijakan pemerintah dan partai politik yang mendorong dan mempengaruhi perempuan untuk secara nyata terlibat dalam semua kebijakan yang berhubungan dengan perempuan. Mereka kini memiliki konstitusi yang kokoh, pemerintah yang peduli dengan nasib perempuan, partai politik yang sensitif akan suara perempuan. Makanya secara umum tak heran jika selama lima belas tahun terakhir ini Indonesia tidak pernah mampu menyusul Vietnam dalam peringkat Indeks

⁸⁶ Wijaksana, Jurnal Perempuan 34 Perempuan dan Politik Ketika yang Personal adalah Konstitusional (Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 93.

Pembangunan Manusia (*Human development index*) berdasarkan penilaian UNDP sebagaimana terlihat dalam table berikut ini:

Table. 8
Perbandingan human development indext Indonesia dan Vietnam
tahun 1990, 1995, 2000

Tahun	Indonesia		Vietnam	
	Indeks	Ranking	Indeks	Ranking
1990	0.623	110	0.605	109
1995	0.664	110	0.649	109
2000	0.684	110	0.688	109

Sumber: UNDP, Human Development Index, www.undp.org/hdr2002/indicator⁸⁷

Bisa dipastikan salah satu agenda terpenting wakil rakyat hasil Pemilu 2004 adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1995. Bagaimana posisi perempuan dalam konstitusi Indonesia mendatang? Tak ada yang dapat memastikan. Faktanya, menurut Susan Blackburn, feminis dan alanis poilitik dari Monash University Australia, sejarah perempuan dan politik di Indonesia selalu diwarnai dengan kejutan.⁸⁸ Sejak pasca kemerdekaan perempuan Indonesia telah mencapai tingkatan-tingkatan politik yang jauh lebih maju dibandingkan Negara-negara lain. Sejak tahun 1945 hak perempuan untuk memilih telah diakui, bahkan sejak masa

⁸⁷ Wijaksana, Jurnal Perempuan 34 Perempuan dan Politik Ketika yang Personal adalah Konstitusional (Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 93.

⁸⁸ Susan Blackburn, dalam Jurnal Perempuan 34 Politik dan Keterwakilan Perempuan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan), 94.

revolusi dua orang perempuan telah dipilih sebagai menteri. Posisi perempuan dalam politik berlangsung fluktuatif. Menurut Blackburn, berubahnya status perempuan itu disebabkan karena proses demokrasi di Indonesia tidak melalui cara-cara bertahap (*gradual*) tapi melalui lompatan-lompatan (*leaps*). Setiap lompatan "demokrasi" menghasilkan visi-misi politik yang berbeda terkadang sangat dramatis dalam melihat persoalan perempuan. Karenanya sebelum sistem politik diperkuat dengan konstitusi dan aturan hukum yang berpihak pada perempuan, dapat dipastikan tidak pernah ada pembangunan nasib perempuan yang bersifat berkesinambungan.

Apalagi, menurut Iris Marion Young,⁸⁹ dalam situasi yang serba multikultural, demokrasi sendiri cenderung melakukan pengabaian (eksklusif). Proses debat dan perumusan individu atau kelompok kelompok tertentu. Debat dan perumusan kebijakn selalu ditandai dengan bias dan stereotip perumusny terhadap kelompo-kelompok yang selama ini diberi label negatif oleh masyarakatnya. Menurutny ini disebabkan karena konsepsi universalitas individu dalam demokrasi. Dalam pemahaman ini warga Negara selalu di anggap memiliki kesamaan yang umum (*have in common similiarity*). sehingga demokrasi mengandaikan bahwa semua warga Negara harus diperlakukan secara sama (*equal treatment*). Padahal tidak semua warga, berdasarkan sejarah dan

⁸⁹ Iris Marion, dalam Jurnal Perempuan 34 Politik dan Keterwakilan Perempuan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan), 94.

identitasnya, menempuh pengalaman yang sama dalam memaknai sesuatu, seperti demokrasi.

4.3.4. Politik Representasi Perempuan

Di kebanyakan sistem politik, perempuan menempati proporsi kecil dalam jabatan-jabatan politik dan secara umum perempuan relatif sedikit memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan publik dan privat. Perempuan sebagai anggota kelompok sosial struktural kurang menunjukkan dan ketidaksamaan struktural sosial tersebut sering menghasilkan ketidaksamaan politik dan eksklusi relatif bagi perempuan dari diskusi politik yang berpengaruh. Padahal memarginalisasi kelompok subordinat adalah buruk dalam perspektif komitmen demokrasi.

Dengan alasan ini mengundang pemikiran politik yang lebih besar dengan mendorong lebih banyak representasi kelompok-kelompok yang tak terepresentasi, khususnya ketika kelompok ini minoritas atau menjadi subyek ketidaksamaan struktural. Aktivis gerakan perempuan di banyak bagian negara menuntut bahwa legislatif yang kebanyakan adalah laki-laki tidak dapat dikatakan layak untuk merepresentasikan perempuan. Respon atas tuntutan tersebut, beberapa pemerintah membuat peraturan yang dirancang untuk mendorong lebih banyak legislator perempuan.

Hanna Fenichel Pitkin (1967) mengemukakan bahwa representasi merupakan bentuk modern dalam demokrasi. Dalam konsepsi Pitkin, setidaknya ada empat cara memandang representasi politik. Pertama,

representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua, representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik.⁹⁰

Representasi yang berakar pada proporsionalitas menjadi paradoks karena tidak mungkin setiap orang menjadi wakil di banyak tempat, berbicara dan bertindak sebagaimana mereka yang diwakili. Tidak mungkin wakil sebagai "mirror" baik dari aspek kuantitas maupun dari gagasan/pikiran yang diwakili, karena realitasnya tidak semua wakil perempuan bisa menjadi pembela kepentingan perempuan. Konsepsi demikian menjadi buruk dalam demokrasi, yang sering merugikan perempuan.

Perjuangan para perempuan lebih banyak diarahkan pada upaya meningkatkan representasi perempuan yang berorientasi pada kehadiran fisik daripada yang substantif. Dari praktek politik memperlihatkan bahwa perjuangan representasi perempuan dari feminis lebih terjebak pada perjuangan yang berorientasi fisik, sehingga perjuangan politik selalu ekuivalen dengan peningkatan jumlah perempuan di sejumlah lembaga politik dan pemerintahan. Kalangan feminis meyakini bahwa keberadaan (presence) haruslah diperjuangkan karena kejelasan adanya perempuan

⁹⁰ www. Journal Unair.ac.id, Dwi Windyastuti, *Politik Representasi Perempuan*, 31 agustus 2014 21:22 wib.

menjadi jalan bagi perempuan untuk menghapuskan ketidakadilan gender dalam berbagai area kebijakan. Sejalan dengan hal itu, peningkatan jumlah perempuan di institusi parlemen, birokrasi dan kementerian dianggap akan berdampak positif pada representasi substantif yaitu tersalurnya ide dan kepentingan perempuan dalam suatu kebijakan.

Ketika Partai Nasde lewat kebijakan kuota dikedepankan oleh aktivis perempuan, terjadi masalah. Satu sisi representasi yang berbasiskan identitas menjebak aktivis ketika mungkin bagi laki-laki merepresentasi perempuan karena laki-laki tidak memiliki pengalaman yang sama dengan perempuan” yang juga berarti sebaliknya, bahwa perempuan tidak bisa merepresentasi laki-laki. Pada sisi lain, dalam aktivitasnya feminis selalu menolak ciri esensialisme karena ciri inilah melahirkan konstruksi sosial akan peran-peran tradisional perempuan. Jadi representasi yang berbasis identitas ini justru menyerang pernyataan feminis itu sendiri dan menegaskan representasi yang lebih substantif.

Representasi yang berbasis identitas ekuivalen dengan pengertian representasi spesifik gender (kuota perempuan) memiliki otentisitas hanya jika dalam beberapa cara wakil identik dengan yang diwakili, sehingga kita sampai pada permasalahan: representasi adalah penting tetapi imposibel. Citra representasi berbasis identitas ini, wakil mensubstitusi yang diwakili, berdiri atas nama mereka (*standing for*) dengan relasi identitas. Representasi seperti ini terlalu ceroboh karena tidak mungkin setiap orang menjadi wakil di tempat banyak, berbicara dan bertindak

sebagai yang diwakili. Bahkan tidak mungkin menemukan atribut esensial dari yang diwakili karena itu citra identitas ini membawa keanekaragaman kepentingan, pengalaman, perspektif atau opini.